

PERATURAN KEPALA BALAI BESAR TEKSTIL

NOMOR 001 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS

BALAI BESAR TEKSTIL

TAHUN 2021-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR TEKSTIL

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelaraskan rencana strategis Balai Besar Tekstil Tahun 2021-2024 agar sejalan dengan rencana strategis Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri yang telah disesuaikan dengan perubahan struktur organisasi, tugas, dan fungsi Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan kementerian Perindustrian, perlu menyusun rencana strategis Balai Besar Tekstil Tahun 2021-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Balai Besar Tekstil tentang Rencana Strategis Balai Besar Tekstil Tahun 2021-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Nasional tahun 2015-2035;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian;
8. Peraturan Presiden 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 58/M-IND/PER/6/2015 tentang Kedudukan., Tugas, dan Fungsi Balai Besar dan Balai Baai Riset dan Standardisasi Industri di Lingkungan Kementean Perindustrian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BALAI BESAR TEKSTIL TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR TEKSTIL TAHUN 2021-2024.

Pasal 1

Rencana Strategis Balai Besar Tekstil Tahun 2021-2024 yang selanjutnya disebut Renstra BBT 2021-2024 merupakan dokumen perencanaan BBT untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.

Pasal 2

- (1) Renstra BBT 2021-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
- a. pendahuluan;
 - b. visi, misi, dan tujuan;
 - c. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembangaan;
 - d. target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
 - e. penutup.
- (2) Renstra BBT 2021-2024 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BBT ini.

Pasal 3

Renstra BBT 2021-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai acuan bagi BBT dalam menyusun dokumen perencanaan dan anggaran.

Pasal 4

Renstra BBT 2021-2024 mengacu pada Renstra BSKJI 2021-2024.

Pasal 5

Renstra BBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mencantumkan keterkaitan antara aktivitas/ kegiatan, *output*, indikator kinerja, dan sasaran strategis BBT sesuai

dengan tujuan maupun sasaran strategis yang berusaha dicapai pada Renstra BSKJI 2021-2024.

Pasal 6

- (1) Kepala BBT melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Kepala BBT menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BSKJI melalui Sekretariat BSKJI.

Pasal 7

- (1) Kepala BBT melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra BBT 2021-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Kepala BBT mendelegasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Bagian Tata Usaha BBT.

Pasal 9

Peraturan Kepala BBT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BANDUNG
Pada tanggal: 30 Desember 2021
KEPALA BALAI BESAR TEKSTIL



CAHYADI

NIP. 197902222003121001



RENCANA STRATEGIS

BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI TEKSTIL 2021-2024



**BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
INDUSTRI TEKSTIL**

Jalan Jenderal A. Yani No. 390 Bandung 40272

Telepon : (022) 7206214 , Fax : (022) 7271288

E-mail : bbt@kemenperin.go.id

Website : www.bbt.kemenperin.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya, dokumen “Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil 2021-2024” dapat tersusun.

Dokumen Renstra ini menggunakan nomenklatur baru Balai Besar Tekstil yaitu Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil (BBSPJIT) sesuai dengan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/938/M.KT.01/2021 tanggal 8 Oktober 2021 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian.

Dokumen Renstra BBSPJIT 2021-2024 disusun untuk memberikan arahan strategis terhadap kebutuhan yang diselaraskan dengan keadaan lingkungan dan kemampuan riil dari BBSPJIT, yang selanjutnya akan disebut Balai Besar Tekstil, yang merupakan turunan dari BSKJI yang sebelumnya adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI). Perubahan ini dinilai signifikan, karena fungsi penelitian dan pengembangan yang sudah tidak lagi menjadi amanat dalam tugas dan fungsi BSKJI.

Renstra ini berperan sebagai acuan (*Reference*) dan pemandu (*Guideline*) bagi pejabat dan pegawai Balai Besar Tekstil dalam penyusunan dan pelaksanaan program – program tahunan Balai Besar Tekstil dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2024. Renstra BBSPJIT ini merupakan penjabaran dari Renstra BSKJI sebagai unit eselon I yang merupakan turunan dari Renstra Kementerian Perindustrian secara keseluruhan.

Dalam penyusunan dokumen Renstra ini, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak baik internal maupun eksternal yang telah memberikan masukan dan penyempurnaan dokumen Renstra ini.

Bandung, 30 Desember 2021

Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil



Cahyadi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I Pendahuluan.....	3
I. Kondisi Umum	3
I. 1. Pengembangan Sektor Industri.....	3
I. 2. Pencapaian Kinerja Tahun 2015 - 2020	9
II. Potensi dan Permasalahan	16
II. 1. Potensi	16
II. 2. Permasalahan.....	18
BAB II Visi Misi Tujuan dan Sasaran Strategis	19
I. Visi	19
II. Misi	21
III. Tujuan.....	23
IV. Sasaran Strategis	23
V. Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar Tekstil.....	30
BAB III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kelembagaan..	31
I. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perindustrian.....	31
II. Arah Kebijakan dan Strategi BSKJI	33
III. Arah Kebijakan dan Strategi Balai Besar Tekstil	37
IV. Kerangka Kelembagaan.....	39
BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	42
I. Target Kinerja Utama.....	42
II. Kerangka Pendanaan.....	44
BAB V Penutup	46
Lampiran I Pohon dan Matriks Kinerja BBSPJIT 2021-2024	48
Pohon Kinerja	48
Matriks Kinerja BBSPJIT Tahun 2021 - 2024.....	49
Lampiran II Pedoman Kinerja Renstra BBSPJIT 2021-2024.....	51
Pedoman Kinerja Tujuan	51
Pedoman Kinerja pada BBSPJIT	55
Lampiran III Matriks Cascading.....	70

BAB I Pendahuluan

I. Kondisi Umum

I. 1. Pengembangan Sektor Industri

Kemajuan industri nasional merupakan salah satu pilar ekonomi yang memerlukan perencanaan yang matang untuk pengembangannya. Pemerintah memiliki peran yang besar dalam menentukan arah yang berkesuaian agar mampu mendorong kemajuan yang dapat berdampak positif dalam meningkatkan perekonomian nasional. Kementerian Perindustrian dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 memiliki peran sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
- 2) Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
- 3) Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
- 4) Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- 5) Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; dan
- 6) Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional.

Dalam membangun peta jalan perindustrian yang berkesinambungan, pemerintah telah menetapkan pembangunan industri 20 tahun ke depan dalam tiga tahapan yang telah tercantum pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035. Tahap I (2015-2019) mengarahkan perindustrian pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang juga diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi. Perlu disadari bahwa pada tahap pertama ini pembangunan industri hulu cukup kompleks sehingga sebagian belum dapat terealisasi karena beragam tantangan. Dengan demikian, perlu dilakukan *carry over* pada tahap kedua. Tahap II (2020–2024) mengarahkan perindustrian pada keunggulan kompetitif dan

berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi yang didukung oleh SDM yang berkualitas. Tahap III (2025–2035) mengarahkan Indonesia menjadi negara industri tangguh yang memiliki struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

Saat ini, selain fokus pada masalah pelestarian fungsi lingkungan hidup, tahapan kedua ini menitikberatkan pada tiga aspek yaitu penguatan struktur industri, penguasaan teknologi dan peningkatan kualitas SDM. Ketiga aspek ini selanjutnya akan diimplementasikan melalui lima kebijakan Industri Nasional (KIN) tahun 2020-2024, yang secara umum terkait: (1) Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Industri; (2) Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri; (3) Kebijakan Pemberdayaan Industri; (4) Kebijakan Pengembangan Perwilayahan, dan; (5) Kebijakan Fasilitas Fiskal dan Non-Fiskal. Kelima kebijakan ini masing-masing secara rinci memiliki program dan kegiatan prioritas pembangunan industri terkait. Dalam rangka memfokuskan pengembangan industri pada tahapan kedua ini, terdapat empat program yang merupakan elaborasi terhadap KIN yang telah dan akan dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

- 1) Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian.
- 2) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
- 3) Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- 4) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Program ketiga terkait riset dan inovasi perlu dicermati lagi mengingat fungsi penelitian dan pengembangan tidak lagi menjadi cakupan fungsi di Kementerian Perindustrian. Sebagian fungsi terkait pengembangan industri mungkin masih diperlukan. Dalam mendukung ketercapaian fokus industrialisasi tersebut, Kementerian Perindustrian memerlukan dukungan yang terencana agar memiliki implementasi yang baik terhadap keempat program tersebut. Pembinaan oleh kementerian atau lembaga lain terkait juga diperlukan untuk menghindari tanggung jawab yang tumpang tindih dalam mengimplementasikan program sesuai kebijakan industri nasional, walaupun pada pelaksanaannya tumpang tindih fungsi sulit untuk dihindari mengingat kompleksitas dan dinamika pada sektor

industri. Dengan demikian, tugas, fungsi dan tata kerja serta struktur organisasi dalam lingkup Kementerian Perindustrian harus dapat terdefinisi dengan baik.

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) merupakan salah satu unsur struktural utama pada lingkup Kementerian Perindustrian. BSKJI merupakan hasil transformasi baru yang akan melanjutkan tugas dan fungsi sebelumnya yang ditetapkan sebagai Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI). Dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, merumuskan BSKJI memiliki tugas untuk menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri termasuk teknologi industri 4.0, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri.

Balai Besar Tekstil dibawah koordinasi Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, harus melakukan penyesuaian terhadap tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41 tahun 2006 yang masih berlaku, dengan tugas dan fungsi baru BSKJI, sampai dengan Peraturan Menteri Perindustrian tentang organisasi Balai Besar Tekstil yang baru ditetapkan.

Dengan hilangnya fungsi litbang pada BSKJI, maka fungsi litbang pada Balai Besar Tekstil pun tidak dapat dilaksanakan. Akan tetapi dengan bertambahnya fungsi baru BSKJI berupa Pengembangan, Penerapan, dan Pengawasan Standardisasi Industri serta Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Industri, Balai Besar Tekstil dapat mengambil peran yang lebih luas untuk memberikan kontribusi kepada industri.

Pertumbuhan Industri Tekstil dan Pakaian Jadi


Industri Pengolahan menjadi salah satu lapangan usaha utama penggerak perekonomian di Indonesia. Lapangan usaha ini menjadi primadona perekonomian karena disamping dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik, produk dari lapangan usaha ini juga memiliki pangsa pasar internasional yang baik. Hal ini dibuktikan dengan Industri Pengolahan yang selalu menjadi kontributor terbesar terhadap perekonomian Indonesia, sejak tahun 1991.

Kontribusi terhadap perekonomian dan laju pertumbuhan Industri Pengolahan menunjukkan pergerakan yang berlawanan. Kontribusi lapangan usaha ini terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia mencapai 19,88

persen pada tahun 2020, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dengan kontribusi sebesar 19,70 persen. Sementara itu, laju pertumbuhan Industri Pengolahan terkontraksi cukup dalam sebesar 2,93 persen. Angka pertumbuhan ini berbeda dengan tahun sebelumnya yang menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 3,80 persen.

Peningkatan kontribusi Industri Pengolahan terhadap perekonomian Indonesia didukung oleh kelompok subkategori pada Industri Pengolahan Non Migas. Pada tahun 2020 Industri Pengolahan Non Migas berkontribusi sebesar 17,89 persen, meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 17,58 persen. Salah satu subkategori pada kelompok ini dengan kontribusi yang cukup tinggi terhadap PDB adalah Industri Tekstil dan Pakaian Jadi. Pada tahun 2020, Industri Tekstil dan Pakaian Jadi mampu berkontribusi sebesar 1,24 persen terhadap PDB Indonesia Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha.

Pada tahun 2020, perekonomian Indonesia mengalami kontraksi (penurunan) pertumbuhan sebesar 2,07 persen (c-to-c) dibandingkan tahun 2019. Begitupun halnya dengan Industri Tekstil dan Pakaian Jadi yang juga mengalami laju pertumbuhan negatif. Kontraksi pertumbuhan yang cukup dalam dialami oleh sektor ini pada tahun 2020 dengan nilai sebesar -8,88 persen. Secara umum laju pertumbuhan Industri Tekstil dan Pakaian Jadi dalam 5 tahun (2016-2020) dapat dilihat pada Gambar berikut:



Sumber: BPS, 2021

Gambar 1. Pertumbuhan Industri Tekstil dan Pakaian Jadi pada tahun 2016-2020.

Perkembangan Ekspor dan Impor Industri Tekstil dan Pakaian Jadi

Industri pakaian jadi tidak terlepas dari industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), yang mana industri pakaian merupakan bagian dari struktur industri TPT secara umum. Pemerintah telah menetapkan industri pakaian jadi sebagai salah satu klaster industri prioritas berbasis industri manufaktur melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 109/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Tekstil dan Produk Tekstil.


Pentingnya peran industri pakaian jadi dapat dilihat dari kontribusinya terhadap ekspor Indonesia. Selama periode 2013–2020, kontribusi ekspor pakaian jadi terhadap total ekspor nonmigas Indonesia rata-rata sebesar 5,17 persen per tahun. Kontribusi tertinggi komoditas pakaian jadi periode 2013-2020 terjadi tahun 2015 sebesar 5,55 persen terhadap total ekspor nonmigas, sedangkan yang terendah pada periode tersebut terjadi tahun 2020 yang berkontribusi sebesar 4,54 persen.

Industri tekstil dan pakaian jadi merupakan salah satu industri yang terdampak cukup besar dari adanya pandemi COVID-19. Pada saat pandemi, fokus pemerintah di hampir semua negara adalah pada kesehatan dan pembatasan mobilitas. Kecenderungan masyarakat untuk tinggal di rumah mengakibatkan permintaan akan tekstil dan pakaian jadi mengalami penurunan. Rendahnya permintaan dari negara mitra mengakibatkan ekspor tekstil dan pakaian jadi Indonesia tahun 2020 mengalami penurunan.

Dari sisi berat, ekspor pakaian jadi Indonesia mencapai puncaknya pada tahun 2013 mencapai 470,7 ribu ton dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2020 dan mencapai 385,6 juta ton. Pada tahun 2020 ekspor pakaian jadi mencapai US\$7,0 miliar atau turun sebesar 15,09 persen apabila dibandingkan dengan tahun 2019. Ekspor komoditas pakaian jadi yang memberikan sumbangan devisa terbesar dari produk tekstil dan produk tekstil (TPT) tahun 2020 adalah produk pakaian jadi (konveksi) dari tekstil sebesar 83,17 persen dan pakaian jadi rajutan sebesar 12,50 persen.

Sementara itu, total ekspor industri tekstil pada tahun 2020 juga mengalami penurunan dari semula mencapai 1.965,3 ribu ton pada tahun

sebelumnya menjadi 1.697,5 ribu ton atau menurun sebesar 13,62 persen. Adapun perkembangan nilai ekspor industri tekstil dan pakaian jadi selama 8 tahun terakhir (2013-2020) dapat dilihat pada Gambar berikut:



Sumber: BPS, 2021

Gambar 2. Nilai Ekspor Industri Tekstil dan Pakaian Jadi pada tahun 2013-2020.

Dilihat dari sisi impor, Industri Tekstil dan Pakaian Jadi membukukan pertumbuhan yang positif pada bulan Desember 2020. Industri Pakaian Jadi mengalami peningkatan impor di atas 25 persen yaitu sebesar 29,52 persen (m-to-m) dengan nilai impor sebesar US\$ 67,06 juta, sedangkan Industri Tekstil hanya mengalami kenaikan impor sebesar 0,90 persen (m-to-m) dengan nilai impor sebesar US\$ 560,42 juta. Namun, jika dilihat secara *year-on-year*, Industri Tekstil justru yang mengalami kenaikan volume impor yaitu sebesar 0,04 persen dengan volume impor sebesar 129,48 juta ton. Sementara itu, Industri Pakaian Jadi justru mengalami penurunan volume impor yaitu sebesar -11,98 persen (y-on-y) dengan volume impor sebesar 8,02 juta ton.

Perkembangan Investasi Industri Tekstil dan Pakaian Jadi

Pada tahun 2020 total investasi asing pada Industri Tekstil dan Pakaian Jadi mencapai US\$ 279,79 juta (naik sebesar 17,12 persen apabila dibandingkan dengan tahun 2019). Hal ini menunjukkan adanya optimisme para investor Industri Tekstil dan Pakaian Jadi dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai basis produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun ekspor.

Selama masa pandemi, Industri Tekstil dan Pakaian Jadi telah berperan penting dalam memenuhi kebutuhan untuk penanganan dan pencegahan Covid-19 seperti memproduksi masker dan APD. Adapun perkembangan investasi pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil selama 8 tahun terakhir (2013-2020) dapat dilihat pada Gambar berikut:



Sumber: NSWI BKPM, 2021

Gambar 3. Nilai Investasi Asing Industri Tekstil dan Pakaian Jadi pada tahun 2013-2020

I. 2. Pencapaian Kinerja Tahun 2015 - 2020

Balai Besar Tekstil mempunyai peranan penting dalam mendorong dan mendukung industri nasional melalui pemanfaatan hasil litbangyasa yang inovatif dan aplikatif, serta penyediaan layanan jasa teknis bagi industri. Berikut adalah capaian-capaian utama Balai Besar Tekstil selama rentang waktu 2015-2019 terkait kegiatan litbangyasa dan layanan jasa teknis.

a) Litbangyasa yang diterapkan di industri

Selama 5 (lima) tahun, Balai Besar tekstil telah menghasilkan sekitar 49 litbangyasa yang mendukung pengembangan industri prioritas. Dari jumlah tersebut, hasil litbangyasa yang telah mencapai tingkat kesiapterapan teknologi (technology readiness level) level ≥ 6 pada tahun 2015-2019 adalah sebesar 20 litbangyasa atau 40,81%.

Selama kurun waktu tersebut, jumlah litbangyasa yang telah diterapkan di industri mencapai 10 litbangyasa atau 50% dari hasil litbangyasa yang mencapai $TRL \geq 6$. Penerapan hasil litbangyasa di industri ini tentunya berkontribusi terhadap peningkatan kinerja perusahaan seperti peningkatan efisiensi, produktifitas, dan kualitas produk yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri.


Tabel 1. Litbangyasa Balai Besar Tekstil yang diterapkan di industri selama 2015 - 2019

Tahun	Judul Penelitian		Industri Yang Mengimplementasikan	
2015	1	Penelitian Konservasi Energi dan Lingkungan	1	PT Daya Mekar Tekstindo
2016	1	Pengembangan Desain Permukaan Kain Katun di Sentra IKM Bandung Barat	1	IKM di Desa Celak, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat
2017	1	Pengembangan Prototip Panel Pengendali Kebisingan Suara (Noise Pollution) Dari Serat Alam dan Produk Daur Ulang Limbah (Recycle Product) Menggunakan Kain Non Sandang Sabut Kelapa sebagai Covering Fabric	1	UNS & ITB
	2	Substitusi Bahan Impor Gum Xanthan Dari Bakteri Xanthomonas Sebagai Pengental Untuk Diaplikasikan Pada Proses Tekstil	2	PT Kusuma Hadi, Solo
2018	1	Pengembangan prototip panel pengendali kebisingan suara (noise pollution) dari serat alam dan produk daur ulang limbah (recycle product) menggunakan kain non sandang sabut kelapa sebagai covering fabric	1	PT Rekadaya Multi Adiprima (RMA)
	2	Pembuatan tekstil pakaian dalam wanita untuk pencegahan vaginal discharge (keputihan)	2	PT Mandiri Maslahat Masagi (M3)
	3	Eksplorasi kain tenun ATBM dengan menggunakan variasi benang sutera dan benang hias (fancy)	3	PT Ghazi Sapta Persada (Gisapda)
2019	1	Pengembangan Desain Struktur Kain menggunakan ATBM Dobby Elektronik	1	IKM Mitra Guna Sarana, Majalaya

Tahun	Judul Penelitian		Industri Yang Mengimplementasikan	
	2	Pengembangan Fungsional Apparel Anti Ultraviolet dengan Aplikasi Nano Material ZnO (Tahap 2)	2	PT Trisula Textile Industries
	3	Pemanfaatan kitosan untuk meningkatkan antibakteri kain kapas dan poliester kapas	3	PT Karisma Printex
	4	Pengembangan Desain Traditional Kain Cual	4	Koperasi Tenun Cual Khas Bangka

b) Layanan Jasa Teknis

Layanan jasa teknis adalah layanan yang diberikan Balai Besar Tekstil kepada masyarakat industri meliputi jasa pengujian, jasa kalibrasi, jasa sertifikasi, jasa litbang/teknologi proses, jasa rancang bangun & perekayasaan industri, jasa pelatihan teknis, serta jasa konsultasi. Jumlah pelanggan yang dilayani sebanyak 6724 selama rentang waktu 2015-2019.



Gambar 4. Jumlah Pelanggan Balai Besar Tekstil Berdasarkan Jenis Layanan

Layanan jasa Balai Besar Tekstil terdiri atas layanan Pengujian, Kalibrasi, Sertifikasi, Pelatihan Teknis, Konsultansi, Rancang Bangun dan Perencanaan Industri, Teknologi proses/inkubasi dan Wisata Tekstil.

Pengujian merupakan salah satu kegiatan jasa pelayanan teknis Balai Besar Tekstil dalam rangka memelihara konsistensi dan meningkatkan mutu produk. Dalam kegiatan pengujian, selain pengujian tekstil juga termasuk di dalamnya kegiatan pengujian air dan limbah cair. Sehubungan dengan hal itu, laboratorium pengujian tekstil dan pengujian lingkungan memegang peranan penting dalam menilai dan mengukur produk TPT khususnya yang berkaitan dengan penerapan standar mutu produk dan sertifikasi produk. Balai Besar Tekstil telah memiliki laboratorium pengujian yang modern dan lengkap dengan bermacam ruang lingkup diantaranya terkait pakaian seragam, SNI wajib pakaian bayi dan mainan anak. Laboratorium ini telah diakreditasi oleh KAN sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017.

Jasa kalibrasi pada industri TPT merupakan jasa pelayanan teknis Balai Besar Tekstil. Jumlah alat uji yang dikalibrasi dari tahun ke tahun semakin meningkat dan alat yang dikalibrasi juga semakin bervariasi. Hal ini menunjukkan semakin tingginya kepercayaan industri TPT pada Balai Besar Tekstil dalam hal kalibrasi alat uji tekstil. Ada beberapa alat yang disarankan untuk dikalibrasi setiap dua tahun sesuai ketentuan yang berlaku sepanjang alat tersebut tetap berfungsi dengan baik. Sebagian perusahaan ada yang sudah mampu menangani kalibrasi internalnya dengan tenaga kalibrasi sendiri yang telah dilatih oleh tenaga ahli kalibrator dari Balai Besar Tekstil dan hanya mengkalibrasikan acuannya ke Balai Besar Tekstil. Laboratorium Kalibrasi Balai Besar Tekstil telah terakreditasi oleh KAN dan telah mengimplementasikan persyaratan SNI ISO/IEC 17025: 2017. Pasar jasa kalibrasi secara nasional sangat potensial, kepercayaan industri TPT terhadap layanan jasa kalibrasi Balai Besar Tekstil semakin kuat, status Lab. Kalibrasi yang telah terakreditasi dan belum adanya pesaing yang masuk pada jasa kalibrasi ini menjadi sebuah keuntungan tersendiri bagi layanan jasa Kalibrasi Balai Besar Tekstil.

Balai Besar Tekstil memiliki Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro TEXPA), dan Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (LSSM TIQA). Lembaga-lembaga tersebut telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). LSPro TEXPA telah melayani kebutuhan industri TPT yang memerlukan sertifikasi produk

penggunaan tanda (SPPT) SNI. Dalam menjalankan proses sertifikasinya, seluruh personel LSPPro TEXPA Balai Besar Tekstil yang terlibat di dalamnya bersifat objektif, tidak memihak dan bebas dari konflik kepentingan, sehingga proses sertifikasi sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam ISO 17021:2013 dan 17065:2012. TIQA diberi kewenangan untuk memberikan sertifikat SNI ISO 9001:2008 kepada Industri TPT.

Balai Besar Tekstil memberikan jasa pelayanan teknis seperti pelatihan teknologi tekstil, manajemen proses, sistem manajemen mutu, lingkungan dan sosial, pengembangan desain tekstil dan pengendalian mutu. Layanan pelatihan teknis terus berupaya berinovasi dengan memenuhi kebutuhan pelanggan seperti pelatihan spesifikasi pakaian untuk seragam bagi panitia lelang atau penyedia jasa, pelatihan pengujian, pelatihan kalibrasi dan lain-lain.

Kegiatan jasa konsultasi ini meliputi set up ISO 9001, ISO 14000, SA 8000, bantuan teknis peningkatan daya saing industri melalui penerapan konservasi energi dan pengelolaan pabrik, appraisal mesin tekstil, appraisal kinerja perusahaan tekstil, feasibility study, dan lain-lain. Mengingat adanya kecenderungan naiknya permintaan akan jasa pelayanan teknis konsultasi dan ragam jasa konsultasi yang dibutuhkan di masa mendatang, Balai Besar Tekstil perlu meningkatkan kemampuan para konsultan terutama dalam hal yang berkaitan dengan peningkatan mutu, peningkatan kemampuan sumber daya manusia industri, pengembangan teknologi industri dan pengembangan produk.

Rancang bangun dan perekayasa industri (RBPI) yang dilaksanakan oleh Balai Besar Tekstil banyak digunakan oleh IKM Tekstil terutama dalam pembuatan mesin atau peralatan tepat guna untuk pengolahan rami, sutera dan pembuatan kain dengan menggunakan ATBM biasa atau ATBM Dobby/Jacquard. Balai Besar Tekstil terus berinovasi baik itu penyempurnaan mesin dan peralatan yang telah dibuat atau membuat peralatan baru untuk menghasilkan produk yang baru

Jasa Pelayanan Teknis Lainnya ini merupakan kerjasama dengan pihak ketiga yang umumnya adalah pengusaha kecil atau IKM dengan memanfaatkan kemampuan teknologi proses Balai dan fasilitas laboratorium Balai Besar Tekstil seperti Lab Garmen, Lab Perajutan, Lab Pertenunan, Lab Teknologi Kimia Tekstil (TKT) dan Lab-lab lainnya. Dengan adanya PDDC yang launching pada tahun 2011 diharapkan jasa layanan ini dapat meningkat dengan kerjasama dari beberapa

industri. PDDC telah dilengkapi beberapa mesin dengan teknologi proses yang baru seperti mesin tenun Jacquard elektronik dan mesin rajut bundar seamless. Dengan inovasi-inovasi yang dihasilkan dari PDDC, diharapkan pengusaha/IKM tidak hanya memanfaatkan kemampuan teknologi proses saja tetapi juga mereka dapat memanfaatkan hasil inovasi tersebut yang akhirnya dapat dikomersialisasikan. Dalam memanfaatkan hasil inovasi tersebut, mereka akan membutuhkan konsultasi atau pelatihan dari inovator PDDC, baik itu peneliti maupun perekayasa.

Layanan jasa wisata tekstil merupakan layanan yang baru dikembangkan sejak tahun 2015. Balai Besar Tekstil mempunyai 2 tupoksi penting yaitu sebagai lembaga litbang dan layanan jasa teknis di bidang tekstil. Dalam menjalankan tupoksi tersebut Balai Besar Tekstil sebagai lembaga jasa dan penelitian tekstil memiliki banyak fasilitas produksi tekstil, mulai dari proses perajutan, pertenenan, garmen, pengujian tekstil dan sebagainya yang juga dapat disuguhkan kepada berbagai pihak. Kebanyakan orang hanya mengetahui hasil produk tekstil dari segi perdagangan (jual beli) dan pemakaiannya (fesyen). Untuk mengetahui proses produksi yang lebih detail seperti pertenenan, perajutan dan lain-lain kita harus langsung mengunjungi pabrik atau industri tekstil. Hal ini tidak mudah dilakukan oleh masyarakat umum apalagi dalam jumlah besar (rombongan) karena pihak pabrik belum tentu siap menerima kunjungan seperti ini. Dengan adanya wisata tekstil ini masyarakat umum dapat berkunjung ke Balai Besar Tekstil, mendapatkan pengalaman baru dan menambah wawasan dunia tekstil.

Pada rentang tahun 2015-2019, layanan jasa pengujian masih menempati peringkat pertama dengan jumlah pelanggan mencapai 5753 pelanggan atau 72,50% dari total pelanggan dalam lima tahun. Hal ini menunjukkan kebutuhan masyarakat industri terhadap pengujian sangat tinggi. Sedangkan jasa lainnya harus terus didorong agar memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat industri. Dari pencapaian PNBPN, jasa pengujian, sertifikasi, dan kalibrasi menjadi layanan jasa yang menghasilkan PNBPN tertinggi. Berdasarkan hasil survey tahunan terhadap pelanggan layanan jasa teknis, rata-rata indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Balai Besar Tekstil sebesar 3,6. Hal ini menunjukkan layanan publik yang diberikan kepada masyarakat industri telah memenuhi kriteria baik.

c) Sitasi KTI

Selama 5 (lima) tahun, Balai Besar Tekstil telah menghasilkan sekitar 52 KTI nasional yang diterbitkan di Jurnal Ilmiah Arena Tekstil. Dari jumlah tersebut, jumlah KTI yang disitasi pada 2019 sebanyak 9 tulisan atau 20,45%. Jumlah ini belum termasuk jumlah tulisan yang disitasi dalam tesis.

Pada tahun 2020 telah disusun Renstra Balai Besar Tekstil untuk periode tahun 2020-2024, dan telah ditetapkan rencana strategis dan target yang akan dicapai dalam kurun waktu tersebut, namun dikarenakan terdapat perubahan reorganisasi sehingga dilakukan perubahan kembali pada Renstra Balai Besar Tekstil di tahun 2021. Untuk sasaran strategis beserta capaian kinerja Renstra di Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Indikator kinerja Sasaran Strategis Tahun 2020

Tujuan/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator		2020		
		Target Renstra	Realisasi	Capaian
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEKSTIL				
Tj. Meningkatnya kinerja litbangyasa dalam rangka mendukung daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas				
1	<i>Efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan hasil riset/ inovasi</i>	5%	5,8%	116%
SK1. Meningkatnya kinerja litbangyasa dalam rangka mendukung daya saing dan kemandirian industri pengolahan non migas				
1	<i>Persentase hasil riset/ inovasi lima tahun terakhir yang dimanfaatkan perusahaan industri/ badan usaha</i>	23%	18%	78,26%
2	<i>Perusahaan industri/ badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/ supervisi/ konsultasi</i>	1 perusahaan	2 perusahaan	200%
SK2. Meningkatnya penerapan teknologi 4.0 untuk penguatan implementasi Making Indonesia 4.0				
1	<i>Persentase litbangyasa yang memanfaatkan teknologi 4.0 dibandingkan total litbangyasa pada tahun berjalan</i>	33%	33,33%	101%
SK3. Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standardisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan				
1	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri</i>	3,6	3,6	100%
2	<i>Proporsi riset berbasis kerjasama/ kolaborasi</i>	33%	33,33%	101%

Tujuan/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator		2020		
		Target Renstra	Realisasi	Capaian
3	<i>Wirausaha Industri (WI) yang berhasil diinkubasi</i>	0	0	0%
4	<i>Karya Tulis Ilmiah yang Diterbitkan di Jurnal Internasional yang Terindeks Global</i>	1	1	100%
6	<i>Karya Tulis Ilmiah yang Diterbitkan di Prosiding Internasional</i>	3	3	100%
5	<i>Karya Tulis Ilmiah yang Diterbitkan di Jurnal Nasional yang Terakreditasi</i>	7	9	129%
7	<i>Karya Tulis Ilmiah yang Diterbitkan di Prosiding Nasional</i>	13	18	138%
8	<i>Persentase KTI yang disitasi selama lima tahun terakhir</i>	10%	35,85%	359%
SK4. Meningkatkan kompetensi SDM dan budaya kerja				
1	<i>Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN</i>	71	71	100%
2	<i>Nilai disiplin pegawai</i>	80	88,49	111%
SK5. Membangun sistem manajemen				
1	<i>Proporsi keberhasilan surveillance/sertifikasi sistem manajemen dari sistem manajemen yang dimiliki</i>	100%	100%	100%
SK6. Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi				
1	<i>Nilai minimal tingkat maturitas pengendalian internal (SPIP)</i>	3,80	3,863	101%
2	<i>Nilai minimal akuntabilitas kinerja</i>	80,10	83,92	105%
3	<i>Nilai minimal laporan keuangan</i>	90,00	86,50	96%
SK7. Memperkuat sarana prasarana litbangyasa dan layanan publik				
1	<i>Rata-rata Indeks sarana prasarana litbangyasa</i>	70	72,38	103%
2	<i>Rata-rata Indeks sarana prasarana layanan publik</i>	97	86,8	89%

II. Potensi dan Permasalahan

II. 1. Potensi

a. Kelembagaan

- a) BBT memiliki reputasi sebagai penyedia jasa bidang teknologi TPT.
- b) BBT memiliki akses ke industri TPT dan lokasi yang strategis.

b. Infrastruktur layanan jasa industri

- a) Untuk layanan pengujian dan kalibrasi, laboratorium pengujian dan kalibrasi BBT sudah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sesuai ISO 17025:2017.

- b) Layanan jasa pelatihan dan konsultasi BBT sudah disertifikasi oleh SAI GLOBAL sesuai ISO 9001:2015.
- c) Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu BBT sudah terakreditasi oleh KAN berdasarkan ISO 17021.
- d) Lembaga Sertifikasi Produk BBT sudah terakreditasi oleh KAN berdasarkan ISO 17065.
- e) Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kepada industri, BBT telah menerapkan sistem informasi layanan tekstil (SILATEKS).
- f) BBT telah mengembangkan konsep baru layanan yaitu *Industrial Services and Solution Center* (ISSC) untuk mengakomodir kebutuhan spesifik industri dan mendekatkan layanan Kementerian Perindustrian seperti P3DN dan halal.

c. Kebijakan

- a) Melalui peta jalan Making Indonesia 4.0, pemerintah menetapkan sepuluh agenda prioritas nasional yang merupakan strategi Indonesia dalam menghadapi era industri 4.0. Tekstil merupakan salah satu bidang/ komoditas yang menjadi prioritas untuk dikembangkan dalam industri 4.0.
- b) Adanya pemberlakuan SNI Wajib untuk beberapa komoditi.
- c) Tarif layanan jasa (sesuai PP tarif) kompetitif karena belum berorientasi pada profit.
- d) Kebijakan lelang pakaian seragam membuka peluang lebih luas untuk layanan jasa konsultasi.

d. Pasar

- a) Produk industri tekstil adalah kebutuhan primer sehingga industrinya akan tetap ada dan bisa bertumbuh.
- b) Dengan jumlah penduduk yang besar maka industri tekstil tidak akan kehilangan pangsa pasar.
- c) Permintaan layanan jasa pengujian dan kalibrasi produk masih tinggi.

II. 2. Permasalahan

Permasalahan utama yang masih dihadapi BBT antara lain:

a. Sumber daya manusia

- a) Secara umum, jumlah pegawai semakin berkurang karena memasuki usia pensiun dan sulitnya mendapatkan pegawai baru karena kebijakan pembatasan rekrutmen baik dari CPNS maupun PPNPN;
- b) Jumlah pegawai yang bekerja di bidang teknis layanan jasa belum dapat mengimbangi jumlah permintaan layanan jasa yang dilayani, sehingga beban kerja di bidang teknis menjadi sangat padat;
- c) Penguasaan teknologi informasi maupun teknologi 4.0 oleh SDM BBT baik yang bekerja di bidang litbangyasa, layanan jasa teknis, maupun administrasi dirasa belum memadai, sehingga perlu ditingkatkan pengetahuan dan keahliannya di bidang industri 4.0.

b. Sarana dan prasarana layanan jasa

- a) Mesin & alat proses tekstil tidak lengkap dan tidak sesuai dengan perkembangan teknologi 4.0.
- b) Sebagian besar data yang dihasilkan alat/mesin tersebut belum terintegrasi;

c. Jejaring layanan jasa

- a) Jejaring dengan industri TPT dan perguruan tinggi serta lembaga terkait lainnya belum optimal;
- b) Kerjasama luar negeri sebagian besar terkait layanan jasa teknis saja, seperti pelatihan teknis, belum terkait litbangyasa.
- c) Kolaborasi dengan institusi sejenis belum dilakukan untuk mengefektifkan kegiatan pemasaran layanan jasa.

BAB II Visi Misi Tujuan dan Sasaran Strategis

I. Visi

Salah satu prioritas nasional pada RPJMN yang terkait dengan pembangunan sektor industri nasional adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Selaras dengan RIPIN, pembangunan industri tahap kedua (2020-2024) ini memprioritaskan pada tiga aspek, yaitu penguatan struktur industri, penguasaan teknologi dan peningkatan kualitas SDM. Dalam realisasinya pada tahun 2020, Kementerian Perindustrian akan didukung oleh BPPI dalam memenuhi fokus yang utamanya untuk mendukung program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dengan adanya kebijakan nasional untuk memusatkan kegiatan riset pada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), maka pada tahun 2021–2024, Kementerian Perindustrian menyelaraskan kebijakan nasional tersebut dengan membentuk BSKJI sebagai transformasi dari BPPI dimana fokus utamanya adalah pada pengembangan dan pengawasan standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan jasa industri, serta pengembangan industri hijau.

Sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia terpilih untuk periode 2019-2024 dan diperkuat oleh Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra K/L 2020-2024, bahwa tidak ada visi dan misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu sepenuhnya pada visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian sebagai pendukung presiden dalam melakukan industrialisasi menetapkan visi selaras dengan visi Presiden, yaitu:

“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Dalam konteks pembangunan industri nasional, “Indonesia Maju” perlu ditegaskan dan diredefinisi menjadi pembangunan “industri nasional yang maju” yang berdaya saing sehingga mampu berperan sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Industri nasional yang maju memiliki karakter berdaulat, mandiri, dan mengusung peran gotong royong. Dalam terminologi industri modern, gotong

royong adalah kolaborasi yang berkontribusi pada rantai nilai, tidak hanya dalam lingkup domestik tetapi juga dalam lingkup global (*global value chain*). Tujuan pembangunan industri ini sepantasnya menjadi landasan visi BSKJI.

Selain itu, berpanduan pada sesuai Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021 tentang rumusan nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) “BerAKHLAK” (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif), visi BSKJI perlu mengutamakan empat nilai utama, yaitu: Pelayanan, Akuntabel, Adaptif, dan Kolaboratif. Hal ini dikarenakan keempat nilai utama tersebut dapat lebih mencirikan BSKJI secara umum dan merupakan perwujudan kompetensi kritis dalam melaksanakan fungsinya sesuai tugas dan fungsi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian. Dengan pertimbangan secara komprehensif tataran nasional, dapat dirumuskan visi BSKJI adalah sebagai berikut:

Visi BSKJI:

“Menjadi badan yang akuntabel, adaptif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri nasional yang mandiri dan berdaya saing”.

Rumusan visi tersebut memiliki makna secara eksplisit bahwa Balai Besar Tekstil memiliki fokus dalam mewujudkan industri nasional, terutama industri tekstil dan produk tekstil, yang mandiri dan berdaya saing yang berkesesuaian dengan rencana strategis Kementerian Perindustrian 2020 – 2024.

Sebagai lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, Balai Besar Tekstil harus menjadi organisasi yang memiliki fleksibilitas namun dapat dipercaya (akuntabel) dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada industri dan masyarakat sebagaimana fungsinya sebagai institusi pemerintah.

Balai Besar Tekstil yang memiliki nilai adaptif dimaksudkan sebagai lembaga yang memiliki kemampuan dalam merespon setiap perubahan dinamis yang terjadi saat ini, sehingga menjadi yang terdepan dalam memberikan pemikiran dan perbaikan dalam pembangunan industri yang bersifat dinamis. Untuk itu Balai Besar Tekstil telah bertransformasi menjadi *Industrial Services and Solution Center* (ISSC).

Proses bisnis ISSC merupakan konsep baru yang menggabungkan konsep layanan jasa yang sudah ada dengan konsep *One Stop Services and Solution*. Pada ISSC, terdapat layanan baru untuk memberikan solusi sesuai kebutuhan spesifik klien dengan dibentuknya gugus-gugus fungsi yang berisi personil-personil yang kompeten di bidangnya masing-masing. Selain itu ISSC juga mendekatkan layanan Kementerian Perindustrian kepada masyarakat, seperti informasi P3DN, halal, dll.

Dalam merespon perubahan, tidak semua aspek dapat dilaksanakan sendiri sehingga memerlukan kerjasama (kolaborasi) dengan berbagai pemangku kepentingan yang bertujuan selaras dan saling menguntungkan. Untuk itu Balai Besar Tekstil telah membuka keran kerjasama dengan berbagai institusi, diantaranya dengan Dewan Serat Indonesia (DSI) dalam pengembangan *Natural Fiber Center*, dengan Islamic Fashion Institut (IFI) dalam pengembangan *Muslim Fashion Distric* (MFD), dan dengan Suzuki Supplier Club (SSC) dalam hal pengembangan tekstil otomotif.

Upaya Balai Besar Tekstil dalam mencapai visinya perlu didukung oleh kekuatan SDM yang memiliki nilai dasar ASN “BerAKHLAK” terutama berorientasi pelayanan, kompeten, dan loyal sesuai dengan tujuan pembangunan industri.

II. Misi

Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, tertuang dalam sembilan program aksi. Berdasarkan hal tersebut, program aksi yang terkait langsung dengan fungsi dan wewenang yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Kementerian Perindustrian yakni “**Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.**”

Kementerian Perindustrian memiliki sembilan misi dalam menyelaraskan pembangunan Industri Nasional, yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas manusia indonesia;
- 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

- 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- 8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
- 9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dengan memperhatikan keselarasan peran BSKJI dengan kementerian, BSKJI perlu mempertimbangkan inisiatif Kementerian Perindustrian dengan mendukung pelaksanaan Strategi Making Indonesia 4.0 dan Kebijakan Penurunan Impor. Selaras dengan misi Kementerian Perindustrian dan inisiatif pemerintah, arahan fokus utama Kementerian Perindustrian untuk BSKJI terkait beberapa kata kunci (*key words*) (i) peningkatan nilai tambah produk dan jasa industri, (ii) pemanfaatan infrastruktur standardisasi, (iii) optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, dan kebijakan jasa industri, serta (iv) pengembangan industri hijau. Sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, menetapkan bahwa BSKJI terdiri dari empat pusat, yaitu: (a) Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri (P4SI); (b) Pusat Pengawasan Standardisasi Industri (P2SI); (c) Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri, dan Kebijakan Jasa Industri (POPTIKJI); dan (e) Pusat Industri Hijau (PIH), yang didukung oleh Balai Besar, dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri yang tersebar di beberapa propinsi. Dengan memperhatikan visi BSKJI dan lingkup penugasan dalam struktur organisasi dan tata kerja, maka misi BSKJI dirumuskan sebagai berikut:

Misi BSKJI:

“Peningkatan kemandirian, daya saing dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, jasa industri dan industri hijau.”

Misi BSKJI tersebut dirumuskan dengan memperhatikan tiga aspek, yaitu kemandirian, daya saing dan kolaborasi. Balai Besar Tekstil sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan BSKJI perlu menerapkan ketiga faktor penting ini pada pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Tekstil. Dalam mendukung misi BSKJI tersebut, pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Tekstil mempunyai ciri:

- 1) Optimalisasi pemanfaatan teknologi industri untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing industri;
- 2) Pelayanan pembangunan industri yang berdaya saing; dan
- 3) Pelaksanaan tata kelola yang baik/*good governance* dalam keseluruhan aktivitas yang efektif dan akuntabel.

III. Tujuan

Dengan memperhatikan tiga aspek dan keseluruhan ciri pada pernyataan misi sebelumnya, maka tujuan Balai Besar Tekstil selaras dengan tujuan BSKJI dapat dirumuskan sebagai berikut:

- T1: Meningkatkan kemampuan infrastruktur (*hard* dan *soft*) penunjang pertumbuhan industri
- T2: Meningkatkan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri
- T3: Meningkatkan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri
- T4: Meningkatkan *good governance*

IV. Sasaran Strategis


Penentuan sasaran strategis dan tujuan Balai Besar Tekstil perlu memiliki keselarasan dengan sasaran strategis dan tujuan BSKJI. Dengan memperhatikan keempat pernyataan tujuan, maka pengembangan sasaran strategis Balai Besar Tekstil sesuai dengan 9 sasaran strategis BSKJI (Renstra BSKJI 2021 – 2024) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Pemetaan sasaran strategis BBSPJIT

Acuan SS BSKJI	Sasaran Strategis BBSPJIT	Tujuan BBSPJIT
SS1	SS1: Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	T2
SS2	SS2: Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	T1
SS3	SS3: Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	T1
SS6	SS4: Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	T4
SS5	SS5: Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang	T2

Acuan SS BSKJI	Sasaran Strategis BBSPJIT	Tujuan BBSPJIT
	Perindustrian yang Berkelanjutan	
SS7	SS6: Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	T4
SS8	SS7: Penguatan Layanan Publik	T3
SS9	SS8: Penguatan Akuntabilitas Organisasi	T4

Hasil pemetaan tersebut menunjukkan 8 sasaran strategis Balai Besar Tekstil yang ditentukan berdasarkan tujuan dan sasaran strategis BSKJI. Penyusunan kesembilan sasaran strategis Balai Besar Tekstil pada kerangka perspektif Balai Besar Tekstil ditunjukkan oleh gambar di bawah ini yang dapat dijadikan sebagai acuan peta strategi Balai Besar Tekstil dalam perencanaan strategis 2021 - 2024.



Gambar 3. Peta Strategi BBSPJIT (2021 – 2024)

Sasaran strategis Balai Besar Tekstil pada *stakeholders perspective*, *customer perspective* dan *internal process perspective*, telah ditetapkan selaras dengan sasaran strategis pada BSKJI sebagai eselon I. Hal ini dilakukan karena Balai Besar Tekstil bukan merupakan *Strategic Business Unit* yang dapat berdiri sendiri. Seluruh indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Balai Besar Tekstil adalah turunan dari tingkat eselon I sesuai dengan metode *cascading* ditambah dengan indikator yang merupakan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Tekstil.

Sasaran yang akan dicapai Balai Besar Tekstil dalam kurun waktu 2021-2024 adalah sebagai berikut :

A. Stakeholders Perspective

Sasaran strategis pada perspektif stakeholders merupakan sasaran yang ditetapkan oleh Balai Besar Tekstil untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan, yaitu:

Sasaran Satrategis I (SK-1): Meningkatnya daya saing industri pengolahan non-migas, dengan indikator kinerja:

- Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk; dan
- Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri.

Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis BBSPJIT

Uraian Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk	Tenan	-	1	1	1	1
	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	Kegiatan Kolaborasi	-	3	3	3	3

B. Customer Perspective

Sasaran strategis pada perspektif customers merupakan sasaran yang ditetapkan oleh Balai Besar Tekstil untuk memenuhi harapan para pelanggan, yakni:

Sasaran Strategis II (SK.2) : Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0, dengan indikator kinerja:

Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri.

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Sasaran Strategis II

Uraian Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	Perusahaan	-	3	4	5	6

Sasaran Strategis III (SK.3) : Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri, dengan indikator kinerja :

- Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi;
- Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri;
- Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri; dan
- Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa.

Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Sasaran Strategis III

Uraian Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	Persen	-	60	65	70	75
	Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	Persen	-	5	5	5	5
	Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	Ruang Lingkup	-	1	1	1	1
	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	-	60	60	70	70

C. Internal Process Perspective

Sasaran strategis pada perspektif internal process merupakan sasaran yang ditetapkan Balai Besar Tekstil yang menjamin tercapainya sasaran strategis pada perspektif stakeholders. Berikut sasaran strategis dan indikatornya:

Sasaran Strategis IV (SK.4) : Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien, dengan indikator kinerja :

- Nilai minimal indeks manajemen resiko;
- Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker.

Tabel 2. 4 Indikator Kinerja Sasaran Strategis IV

Uraian Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	Nilai minimal indeks manajemen resiko	Nilai	-	3	3	4	4
	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	-	91,5	92	92,5	93

Sasaran Strategis V (SK.5) : Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan, dengan indikator kinerja :

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri.

Tabel 2. 5 Indikator Kinerja Sasaran Strategis V

Uraian Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6

D. Learn & Growth Perspective

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan *output* dan *outcome* Balai Besar Tekstil.

Terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai yakni:

Sasaran Strategis VI (SK.6): Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional, dengan indikator kinerja :

- Rata-Rata Indeks Profesionalitas ASN; dan
- Nilai Disiplin Pegawai.

Tabel 2. 6 Indikator Kinerja Sasaran Strategis VI

Uraian Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	71	74	76	78	81
	Nilai disiplin Pegawai	Nilai	80	80	80	80	80

Sasaran Strategis VII (SK.7): Penguatan Layanan Publik, dengan indikator kinerja :
Nilai minimal indeks layanan publik.

Tabel 2. 7 Indikator Kinerja Sasaran Strategis VII

Uraian Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Penguatan Layanan Publik	Nilai minimal indeks layanan publik	Nilai	-	B	B	B	B

Sasaran Strategis VIII (SK.8): Penguatan Akuntabilitas Organisasi, dengan indikator kinerja :

- Nilai Akuntabilitas Kinerja; dan
- Nilai Laporan Keuangan

Tabel 2. 8 Indikator Kinerja Sasaran Strategis VI

Uraian Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Memperkuat akuntabilitas organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	80	80,15	80,2	80,2	80,21
	Nilai Pelaporan Keuangan	Nilai	90	91	91	92	92

Keseluruhan sasaran strategis dan pemetaannya terhadap keempat tujuan Balai Besar Tekstil ditunjukkan pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10 Pemetaan Tujuan dan Sasaran Strategis Balai Besar Tekstil 2021-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024
T1	SK2	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	Perusahaan	5	5	6	6
T1	SK3	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	Persen	60	65	70	75
	SK3	Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	Persen	5	5	5	5
	SK3	Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	Ruang Lingkup	1	1	1	1
	SK3	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	60	60	70	70
T2	SK5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3,6	3,6	3,6	3,6
T2	SK1	Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk	Tenan	1	1	1	1
	SK1	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	Kegiatan Kolaborasi	3	3	3	3
T3	SK7	Nilai minimal indeks layanan public	Nilai	B	B	B	B
T4	SK4	Nilai minimal indeks manajemen resiko	Nilai	3	3	4	4
	SK4	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91.5	92	92.5	93
T4	SK6	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	74	76	78	81
		Nilai disiplin Pegawai	Nilai	80	80	80	80
T4	SK8	Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	80.15	80.2	80.2	80.21
		Nilai Pelaporan Keuangan	Nilai	91	91	92	92

V. Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar Tekstil

Balai Besar Tekstil menetapkan Indikator kinerja Utama (IKU) pada tahun 2021-2024, sebagai berikut :

Tabel 2. 9 Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar Tekstil

No.	Tujuan/Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk	Tenan	-	0	1	1	1
		Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	Kegiatan Kolaborasi	-	2	1	1	1
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	Perusahaan	-	5	5	6	6
3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	Persen	-	10	10	10	10
		Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	Persen	-	1	3	3	2
		Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	Ruang Lingkup	-	6	4	3	3
		Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	-	20	65	70	75

BAB III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kelembagaan

I. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perindustrian

Pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang kokoh melalui pembangunan industri yang maju sebagai motor penggerak ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh. Pembangunan industri yang maju diwujudkan melalui penguatan struktur Industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara efektif, optimal, dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Perindustrian diselenggarakan dengan tujuan:

- 1) mewujudkan Industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
- 2) mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri;
- 3) mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
- 4) mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- 5) membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
- 6) mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
- 7) meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Perindustrian maka disusun Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RIPIN merupakan pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 14 Tahun 2015 tentang RIPIN 2015-2035, penahapan capaian pembangunan industri masuk ke dalam tahap II (2020 – 2024) yang mengarahkan rencana pembangunan industri nasional untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas. Sasaran pembangunan industri nasional adalah sebagai berikut:

- 1) meningkatnya pertumbuhan industri yang diharapkan dapat mencapai pertumbuhan 2 (dua) digit pada tahun 2035 sehingga kontribusi industri dalam Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 30% (tiga puluh persen);
- 2) meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku, bahan penolong, dan barang modal, serta meningkatkan ekspor produk industri;
- 3) tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Indonesia;
- 4) meningkatnya kontribusi industri kecil terhadap pertumbuhan industri nasional;
- 5) meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi;
- 6) meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri; dan
- 7) menguatnya struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu dan industri antara yang berbasis sumber daya alam.

Arah kebijakan Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 disusun berdasarkan visi dan dijabarkan ke dalam enam misi pembangunan industri, melalui kebijakan pembangunan sektor industri, yaitu:

- 1) Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Industri;
- 2) Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri;
- 3) Kebijakan Pemberdayaan Industri;
- 4) Kebijakan Pengembangan Perwilayahan Industri;
- 5) Kebijakan Fasilitas Fiskal dan Non Fiskal;
- 6) Kebijakan Reformasi Birokrasi.

Selain itu, inisiatif pemerintah dalam Making Indonesia 4.0 memuat 10 inisiatif yang bersifat lintas sektoral untuk mempercepat perkembangan industri manufaktur di Indonesia, yaitu:

- 1) Perbaiki alur aliran barang dan material
- 2) Desain ulang zona atau wilayah pusat pertumbuhan industri
- 3) Mengakomodasi standar-standar keberlanjutan (sustainability)
- 4) Memberdayakan Industri Kecil dan Menengah
- 5) Membangun infrastruktur digital nasional
- 6) Menarik investasi asing
- 7) Peningkatan kualitas SDM industri
- 8) Pembangunan ekosistem inovasi
- 9) Insentif untuk investasi teknologi
- 10) Harmonisasi aturan dan kebijakan

Arah kebijakan dan strategi tambahan lainnya yang dapat dijadikan sebagai acuan mendasar antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan penguatan struktur industri melalui substitusi impor dapat dilakukan secara selektif, holistik dan mengarah pada peningkatan kapasitas rantai nilai industri yang berkelanjutan.
- 2) Meningkatkan kebaruan teknologi digital dan otomasi dalam rangka mengakomodasi perubahan dan kebutuhan terhadap proses industri yang bersifat kolaboratif.
- 3) Mempersiapkan peta penyesuaian perangkat teknologi, regulasi terkait pemanfaatan teknologi yang dimiliki yang dapat mengakomodasi penerapan insentif karbon secara nasional.

II. Arah Kebijakan dan Strategi BSKJI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Balai Besar Tekstil dapat menyelaraskan arah dan kebijakan yang terdiri dari empat kebijakan yang mengacu kepada KIN, yaitu: (1) Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri; (2) Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri; (3) Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri; (4) Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri; (5) Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standar Industri Hijau, dan; (6) Pengembangan Pelayanan Jasa Industri dan Kesekretariatan. Masing-masing aktivitas/kegiatan papada setiap kegiatan tersebut akan dibahas pada sub-bab berikut.

A. Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri

Seiring dengan kondisi Indonesia (pra pandemik) yang mengalami defisit neraca perdagangan, peran standar dan regulasi teknis serta penilaian kesesuaian menjadi sangat penting untuk penguasaan pasar dalam negeri dan meningkatkan ekspor. Mengingat banyak negara tujuan ekspor yang memberlakukan regulasi teknis berbasis standar dalam rangka perlindungan pasar dalam negeri, maka pemerintah Indonesia perlu meningkatkan perannya di bidang regulasi teknis berbasis standar dan penilaian kesesuaian dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing industri nasional, menjamin keamanan, kesehatan dan keselamatan atas penggunaan produk industri, pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mewujudkan persaingan usaha yang sehat. Kebijakan BSKJI dalam pengembangan Standardisasi Industri dilakukan melalui pengembangan SNI, pembinaan terhadap perusahaan industri yang menerapkan pemberlakuan SNI, penguatan infrastruktur LPK, peningkatan harmonisasi standar dan regulasi teknis serta penilaian kesesuaian di taraf internasional, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum Standardisasi Industri.

B. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri

Dalam rangka menjaga keberfungsian standardisasi industri, BSKJI perlu memastikan pelaksanaan dan penerapan standardisasi industri di lapangan. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum terkait penerapan pemberlakuan standardisasi industri termasuk pengawasan lembaga penilaian kesesuaian, penegakan hukum standardisasi industri, dan pengawasan *pre-market* dan *post-market* produk standardisasi industri.

C. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Penyusunan kebijakan teknis di bidang teknologi industri, termasuk penyusunan peta jalan (*roadmap*) pengembangan dan perekayasaan (bangyasa) sebagai panduan seluruh unit/satuan kerja di lingkungan BSKJI dalam melaksanakan kegiatan bangyasa. Pelaksanaan pengembangan teknologi industri/kegiatan bangyasa difokuskan pada lima sektor industri yang menjadi prioritas Making Indonesia 4.0 dan ditujukan untuk mempercepat substitusi impor, peningkatan daya saing, serta *circular economy* dengan mengadaptasi kemajuan teknologi industri 4.0 serta peningkatan kemampuan peralatan bangyasa sesuai dengan spesifikasi teknologi industri 4.0. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dilaksanakan dengan memperhatikan tingkat kesiapterapan teknologi dan

manufaktur. Pemanfaatan inovasi teknologi industri melalui inkubasi berbasis teknologi, konsultasi, supervisi, Rancang Bangun Perekayasaan Industri (RBPI), kerjasama pengembangan teknologi dengan melibatkan unsur *Academic Business & Government*, rintisan teknologi dan pembentukan ekosistem inovasi termasuk ekosistem industri 4.0. Selain itu, pemanfaatan inovasi teknologi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efisiensi, mutu produk/proses, waktu pengiriman, dan diversifikasi produk.

D. Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri

Penanganan jasa industri akan memberikan kesempatan pelaku usaha di jasa industri untuk berkontribusi dalam perekonomian nasional. Perlu kelembagaan tersendiri di kementerian yang akan menangani kegiatan berupa: perumusan, dan penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, pembinaan dan bimbingan teknis, pengembangan dan pengawasan terkait jasa industri. Ditambah kondisi saat ini yang menuntut transformasi industri 4.0, akan semakin banyak bermunculan usaha/bisnis baru utamanya di lini jasa industri. Tentunya dengan adanya penanganan khusus terkait jasa industri akan memudahkan dalam koordinasi, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, penyusunan kebijakan dan identifikasi jasa industri pada sektor industri. Hal ini akan memberikan peningkatan dan penambahan kontribusi sektor industri pada PDB Indonesia guna meningkatkan kontribusi sektor industri dalam perekonomian nasional.

E. Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standar Industri Hijau

Pertumbuhan positif ekonomi nasional yang disokong oleh industri nasional, ternyata juga diiringi oleh semakin meningkatnya tingkat konsumsi sumber daya alam baik dalam bentuk bahan/material, energi dan air yang apabila tidak dilakukan dengan bijak dikhawatirkan akan mempercepat krisis sumber daya alam dan menurunnya daya dukung lingkungan. Untuk mengantisipasi kekhawatiran tersebut, maka usaha untuk mendorong sektor industri manufaktur nasional beralih dari *Business as Usual* menjadi industri hijau telah menjadi isu penting dan mutlak untuk segera dilaksanakan guna tercapainya efisiensi produksi serta menghasilkan produk hijau. Industri hijau merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada peningkatan efisiensi melalui tindakan hemat dalam pemakaian bahan/material, air, dan energi; penggunaan energi alternatif; penggunaan material yang aman terhadap manusia dan lingkungan; dan penggunaan teknologi rendah karbon dengan sasaran peningkatan produktivitas

dan minimisasi limbah yang menekankan pendekatan bisnis guna memberikan peningkatan efisiensi secara ekonomi dan lingkungan.

F. Pengembangan Pelayanan Publik dan Kesekretariatan

Agar seluruh kebijakan dan strategi tersebut di atas dapat dilaksanakan dan mencapai sasarannya, maka diperlukan suatu sistem yang mendukung pencapaian dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan yaitu melalui Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Reformasi birokrasi berkaitan dengan penataan ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru (*innovation breakthrough*) dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada (*out of the box thinking*), perubahan paradigma (*a new paradigm shift*), dan dengan upaya luar biasa (*business not as usual*). Pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2021–2024 merupakan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perindustrian gelombang IV dengan sasaran sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya birokrasi Kementerian Perindustrian yang bersih dan bebas KKN.
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kementerian Perindustrian kepada masyarakat.
- 3) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian Perindustrian.

Untuk mewujudkan Sasaran Reformasi Birokrasi tersebut, dilakukan perubahan-perubahan secara bertahap dan berkesinambungan, antara lain dengan mengubah sistem kerja yang konvensional menjadi sistem kerja yang berbasis IT (*online, real time, and integrated*) dan *paperless* sehingga dapat dicapai efisiensi/optimalisasi penggunaan anggaran, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya akuntabilitas, kinerja organisasi, dan mencegah praktik-praktik KKN dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BSKJI.

Perubahan lain yang diharapkan adalah perubahan pola pikir aparat yang semula berorientasi 'ingin dilayani' menjadi 'pelayan publik' dan perubahan budaya kerja. Melalui dukungan perbaikan sistem, secara bertahap akan dapat dicapai kondisi birokrasi yang diinginkan yaitu tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, serta

berorientasi pelayan masyarakat, sehingga dapat memberikan kontribusi dan dampak nyata bagi sektor industri.

III. Arah Kebijakan dan Strategi Balai Besar Tekstil

Dengan mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi kementerian Perindustrian, Kebijakan Industri Nasional (KIN), RPJPMN 2020-2024, dan arah kebijakan BSKJI terkait enam kebijakan Kementerian Perindustrian tersebut, maka arah kebijakan Balai Besar Tekstil fokus kepada hal yang menjadi tujuan yaitu: Meningkatkan kemampuan infrastruktur (*hard dan soft*) penunjang pertumbuhan industri, Meningkatkan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri, Meningkatkan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri, dan Meningkatkan *good governance*.

Sebagai sub-sistem perekonomian nasional di sektor industri serta bagian dari organisasi Kementerian Perindustrian, Balai Besar Tekstil selayaknya mendukung dan berperan dalam melaksanakan kebijakan kementerian perindustrian terutama arah kebijakan BSKJI. Hal ini dilakukan melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Balai Besar Tekstil yakni “meningkatkan penguasaan teknologi tekstil dan produk tekstil serta memberikan layanan jasa teknis kepada industri tekstil dan produk tekstil.”

Sesuai dengan peran yang dimiliki BSKJI dan sesuai Tupoksi Balai Besar Tekstil akan mendukung peningkatan pelayanan jasa dan pemanfaatan teknologi untuk penyelesaian masalah industri pada tahun 2020-2024 melalui :

1. Meningkatkan kerjasama untuk optimalisasi pemanfaatan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh industri tekstil dan produk tekstil
2. Meningkatkan layanan kepada industri tekstil dan produk tekstil yang transparan, dan profesional

Guna mendukung Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana industri, dalam hal pengembangan standardisasi industri. Balai Besar Tekstil sebagai lembaga yang memberikan layanan jasa memiliki kebijakan dalam hal layanan ke industri sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan terutama menambah peralatan pengujian yang terkait dengan SNI wajib, penelitian dan workshop alih teknologi, pemeliharaan dan renovasi laboratorium dan ruangan pelatihan

2. Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen dalam pengelolaan layanan publik termasuk pemeliharaan dan pengembangan website
3. Meningkatkan kemampuan SDM yang terkait dengan Layanan kepada industri
4. Meningkatkan kerjasama dengan industri melalui promosi, pameran, dan temu industri.
5. Meningkatkan nilai indeks kepuasan pelanggan/ masyarakat

Agar seluruh kebijakan dan strategi tersebut di atas dapat dilaksanakan dan mencapai sasarannya, maka diperlukan suatu sistem yang mendukung pencapaian dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan yaitu melalui Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Reformasi birokrasi berkaitan dengan penataan ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru (*innovation breakthrough*) dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada (*out of the box thinking*), perubahan paradigma (*a new paradigm shift*), dan dengan upaya luar biasa (*business not as usual*). Pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2020–2024 merupakan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perindustrian gelombang IV dengan sasaran sebagai berikut:

- a. Terwujudnya birokrasi Kementerian Perindustrian yang bersih dan bebas KKN.
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kementerian Perindustrian kepada masyarakat.
- c. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian Perindustrian.

Untuk mewujudkan Sasaran Reformasi Birokrasi tersebut, dilakukan perubahan-perubahan secara bertahap dan berkesinambungan, antara lain dengan mengubah sistem kerja yang konvensional menjadi sistem kerja yang berbasis IT (*online, real time, and integrated*) dan paperless sehingga dapat dicapai efisiensi/optimalisasi penggunaan anggaran, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya akuntabilitas, kinerja organisasi, dan mencegah praktik-praktik KKN dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian, khususnya Balai Besar Keramik dan Mineral Nonlogam.

Perubahan lain yang diharapkan adalah perubahan pola pikir aparat yang semula berorientasi 'ingin dilayani' menjadi 'pelayan publik' dan perubahan

budaya kerja. Melalui dukungan perbaikan sistem, secara bertahap akan dapat dicapai kondisi birokrasi yang diinginkan yaitu tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, serta berorientasi pelayan masyarakat, sehingga dapat memberikan kontribusi dan dampak nyata bagi sektor industri.


IV. Kerangka Kelembagaan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 41/M-IND/ PER/6/ 2006 tanggal 29 Juni 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Tekstil, Balai Besar Tekstil adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri. Balai Besar Tekstil mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, kerjasama, standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi industri tekstil sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.

Berdasarkan peraturan yang sama, dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Besar Tekstil menyelenggarakan fungsi:

- penelitian dan pengembangan, pelayanan jasa teknis bidang teknologi bahan baku, bahan pembantu, proses, produk, peralatan dan pelaksanaan pelayanan dalam bidang pelatihan teknis, konsultasi/penyuluhan, alih teknologi serta rancang bangun dan perekayasa industri, inkubasi, dan penanggulangan pencemaran industri;
- pelaksanaan pemasaran, kerjasama, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi;
- melaksanakan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu, dan produk industri tekstil, serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan;
- pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan koordinasi sarana dan prasarana kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan Balai Besar Tekstil, serta penyusunan dan penerapan standarisasi industri tekstil ; dan
- pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Balai Besar Tekstil.

Adapun struktur organisasi Balai Besar Tekstil berdasarkan peraturan menteri tersebut, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.




Gambar 4. Struktur Organisasi Balai Besar Tekstil

Masing-masing Bidang dalam struktur organisasi tersebut memiliki tugas, sebagai berikut:

- Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Balai Besar Tekstil.
- Bidang Pengembangan Jasa Teknik mempunyai tugas melaksanakan pemasaran, kerjasama, serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi.
- Bidang Sarana Riset dan Standardisasi mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan, pengelolaan, dan pengkoordinasian penggunaan sarana dan prasarana kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan Balai Besar Tekstil, serta penyusunan dan penerapan standar produk industri tekstil dan produk tekstil.
- Bidang Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi mempunyai tugas melakukan kegiatan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu, dan produk industri tekstil, serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan.
- Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan dalam bidang pelatihan teknis, konsultasi,

alih teknologi, rancang bangun dan perekayasaan industri, inkubasi, dan penanggulangan pencemaran industri.

Saat ini dengan dilaksanakannya alih fungsi jabatan administrator dan pengawas di lingkungan Balai Besar Tekstil maka struktur organisasi diisi oleh 2 orang pejabat struktural yaitu Kepala Balai Besar Tekstil dan Kepala Bagian Tata Usaha, sementara fungsi lainnya dilaksanakan oleh kelompok pejabat fungsional. Kondisi tersebut juga sesuai dengan perubahan telah disetujui oleh Menpan RB dengan Surat No. B/938/M.KT.01/2021 tanggal 8 Oktober 2021. Dengan perubahan tersebut struktur organisasi Balai Besar Tekstil kedepannya akan menjadi sebagai berikut :



Gambar 5. Struktur Organisasi Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil

BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

I. Target Kinerja Utama

A. Indikator Kinerja Utama

Untuk mencapai kondisi yang seharusnya tercapai sebagaimana tercantum pada tujuan Balai Besar Tekstil yaitu Meningkatkan kemampuan infrastruktur (hard dan soft) penunjang pertumbuhan industri; Meningkatkan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri; Meningkatkan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri; dan Meningkatkan good governance, maka ditetapkan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar Tekstil adalah indikator kinerja sasaran strategis pada perspektif pemangku kepentingan (stakeholders perspective) dan perspektif pelanggan (customers perspective) Renstra Balai Besar Tekstil tahun 2021-2024. Balai Besar Tekstil akan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi yang telah dijabarkan pada Bab III sesuai tugas dan fungsi Balai Besar Tekstil.

Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan merupakan kondisi hasil/kinerja yang akan dicapai secara nyata (outcome) dan merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang mendukung terwujudnya kinerja. Indikator Kinerja Utama Balai Besar Tekstil untuk periode tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 1 Sasaran Strategis & Indikator Kinerja Utama BBSPJIT 2021-2024

<i>Stakeholders Perspective</i>							
SK 1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas						
	1	Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk	Tenan	1	1	1	1
	2	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	Kegiatan Kolaborasi	3	3	3	3
<i>Customers Perspective</i>							
SK 2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0						
	1	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	Perusahaan	3	4	5	6
SK 3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri						
	1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	%	60	65	70	75

	2	Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	%	5	5	5	5
	3	Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	Ruang Lingkup	1	1	1	1
	4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	%	60	60	70	70
Internal Process Perspective							
SK 4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien						
	1	Nilai minimal indeks manajemen resiko	Nilai	3	3	4	4
	2	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	%	91.5	92	92.5	93
SK 5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan						
	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3.6	3.6	3.6	3.6
Learn & Growth Perspective							
SK 6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional						
	1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	74	76	78	81
	2	Nilai disiplin pegawai	Nilai	80	80	80	80
SK 7	Penguatan Layanan Publik						
	1	Nilai minimal indeks layanan publik	Indeks	B	B	B	B
SK 8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi						
	1	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai	80.15	80.2	80.2	80.21
	2	Nilai minimal laporan keuangan	Nilai	91	91	92	92

B. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator kinerja kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output). Seluruh indikator kinerja kegiatan mengukur capaian keluaran (output), walaupun demikian penetapan indikator kinerja kegiatan tersebut telah berorientasi outcome atau minimal output plus.

Indikator Kinerja Kegiatan tercantum dalam Tabel 1, sedangkan manual kinerja Balai Besar Tekstil tercantum pada Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra BBSPJIT Tahun 2021-2024.

II. Kerangka Pendanaan

Dalam menjalankan kegiatan untuk menunjang tercapainya tujuan kinerja Balai Besar Tekstil. Dibuatlah suatu proyeksi pendanaan atas kegiatan-kegiatan tersebut. Proyeksi Pendanaan kegiatan selama 2021 sampai 2024 dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 4. 2 Kerangka Pendanaan BBSPJIT Tahun 2021 – 2024

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator		Alokasi Dana (Juta Rupiah)			
		2021	2022	2023	2024
BBSPJIT		22.949	21.587	24.117	26.012
Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas		-	-	-	-
-	Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk	-	20	20	20
-	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	-	35	35	35
Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0		-	-	-	-
-	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	150	118	150	165
Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri		-	-	-	-
-	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	-	-	-	-
-	Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	1.500	1.437	1.516	1.265
-	Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	145	241	250	265
-	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	4.117	1.321	2.170	1.800
Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien		-	-	-	-
-	Nilai minimal indeks manajemen resiko	-	-	-	-
-	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	16	16	30	45
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan		-	-	-	-
-	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	347	96	140	160
Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional		-	-	-	-
-	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN	450	238	310	310
-	Nilai disiplin pegawai	10.933	12.592	13.756	15.756
Penguatan Layanan Publik		-	-	-	-
-	Nilai minimal indeks layanan publik	5.100	5.274	5.535	5.976
Penguatan Akuntabilitas Organisasi		-	-	-	-
-	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	168	138	148	150
-	Nilai minimal laporan keuangan	18	55	55	65

Peningkatan proyeksi 4 (empat) tahun diperoleh berdasarkan asumsi kenaikan pendapatan dan belanja tahun sebelumnya dengan menjadikan tahun 2021 sebagai dasar acuan.

Porsi anggaran Balai Besar Tekstil tidak terlepas dari besarnya pendapatan hasil layanan jasa teknis yang diberikan. Dengan mempertimbangkan penerimaan Balai Besar Tekstil pada tahun 2019 tidak mencapai target karena pandemi covid-19, tetapi pada 2020 mampu mencapai target maka target untuk tahun 2021 sampai dengan 2024 diperkirakan akan mengalami kenaikan.

Tabel 4. 3 Target Penerimaan BBSPJIT 2021 – 2024

Target PNB			
2021	2022	2023	2024
5.000.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000

Secara keseluruhan proyeksi pendapatan Balai Besar Tekstil tahun 2021 ke 2022 mengalami kenaikan disebabkan adanya tarif baru PNBK Kementerian Perindustrian. Akan tetapi diperkirakan akan mengalami stagnasi sampai dengan tahun 2024. Faktor yang sangat mempengaruhi stagnasi tersebut adalah dengan peralatan uji dan kalibrasi yang sudah berumur dan harus diperbaharui, regenerasi tenaga teknis yang memerlukan waktu untuk pendidikan dan pelatihan. Akan tetapi, diharapkan Balai Besar Tekstil akan mampu memberikan layanan prima sesuai dengan standar pelayanan minimal dengan target ketepatan waktu pelayanan sebanyak 90%, serta dengan adanya peningkatan kualitas layanan dan ruang lingkup jasa layanan.

BAB V Penutup

Rencana Strategis BSKJI Tahun 2021-2024 disusun dengan mengacu pada RPJPN 2005- 2025, RPJMN IV (2020-2024), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 – 2035, Kebijakan Industri Nasional 2020- 2024, Making Indonesia 4.0, Renstra Kementerian Perindustrian, dan Renstra BSKJI. Rencana Strategis BBSPJIT Tahun 2021-2024 merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Tekstil dalam mendukung visi BSKJI yaitu “Menjadi badan yang akuntabel, adaptif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan Industri Nasional yang mandiri dan berdaya saing”. Rumusan visi tersebut memiliki makna secara eksplisit bahwa Balai Besar Tekstil memiliki fokus dalam mewujudkan industri nasional khususnya Industri Tekstil dan Produk Tekstil yang mandiri dan berdaya saing, dan Balai Besar Tekstil menyanggah misi untuk mendukung BSKJI untuk mewujudkan “Peningkatan kemandirian, daya saing dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standarisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, jasa industri dan industri hijau.”

Dalam melaksanakan misi Balai Besar Tekstil telah diterjemahkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang jelas. Balai Besar Tekstil memiliki 8 sasaran strategis yang telah dibagi ke dalam empat perspektif yaitu: 1) perspektif pemangku kepentingan; 2) perspektif pelanggan; 3) perspektif proses internal; dan 4) perspektif pembelajaran organisasi.

Balai Besar Tekstil telah menetapkan sasaran strategis dengan masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS). Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dalam perspektif pemangku kepentingan dan perspektif pelanggan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU).

Untuk mencapai visi dan misi tersebut ditetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis yang akan dicapai Balai Besar Tekstil dalam kurun waktu 2021-2024 adalah :


1. Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas,
2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0,
3. Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri,

4. Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien,
5. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan,
6. Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional,
7. Penguatan Layanan Publik, dan
8. Penguatan Akuntabilitas Organisasi

Seluruh target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat pada Renstra Balai Besar Tekstil bersifat indikatif, dinamis dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis terutama terkait dengan perubahan kebijakan pemerintah, perubahan prioritas nasional, isu dan masalah nasional/global, serta reorganisasi dan penerapan aturan-aturan baru seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Keberhasilan pelaksanaan Renstra Balai Besar Tekstil Tahun 2021-2024 memerlukan prasyarat: (1) konsistensi aktivitas program/kegiatan dengan Renstra; (2) koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah, akademisi dan industri sehingga kebijakan dapat berjalan dengan baik; (3) kolaborasi yang lebih sinergis antara pusat dan daerah; (4) pendanaan yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan; (5) ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik; serta (6) dukungan SDM yang kompeten dan berintegritas. Untuk itu, seluruh satuan kerja di lingkungan Balai Besar Tekstil diharapkan dapat secara konsisten melaksanakan kegiatan yang mengacu pada Renstra Balai Besar Tekstil Tahun 2021 – 2024.

Lampiran I Pohon dan Matriks Kinerja BBSPJIT 2021-2024

Pohon Kinerja



Matriks Kinerja BBSPJIT Tahun 2021 - 2024

Sasaran Program/ Kegiatan	Kode	Indikator	Satuan	Indikasi Capaian				Indikasi Pendanaan (Miliar)				Unit Terkait
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
BALAI BESAR TEKSTIL												
SK1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas											
	b	Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk	Tenan	1	1	1	1					
	f	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	Kegiatan	3	3	3	3					
SK2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0											
	b	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	Perusahaan	3	4	5	6					
SK3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri											
	c	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	%	60	65	70	75					
	e	Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	%	5	5	5	5					
	f	Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	Ruang Lingkup	1	1	1	1					
	d	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	%	60	60	70	70					
SK4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien											
	a	Nilai minimal indeks manajemen resiko	Nilai	3	3	4	4					

Sasaran Program/ Kegiatan	Kode	Indikator	Satuan	Indikasi Capaian				Indikasi Pendanaan (Miliar)				Unit Terkait
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	b	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	%	91.5	92	92.5	93					
SK5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan											
	b	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3.6	3.6	3.6	3.6					
SK6	Terwujudnya ASN BALAI BESAR TEKSTIL yang Professional											
	a	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	74	76	78	81					
	b	Nilai disiplin pegawai	Nilai	80	80	80	80					
SK7	Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik											
	c	Nilai minimal indeks layanan publik	Indeks	B	B	B	B					
SK8	Penguatan Layanan Prima dan Akuntabilitas Organisasi											
	a	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai	80.15	80.2	80.2	80.21					
	b	Nilai minimal laporan keuangan	Nilai	91	91	92	92					

Lampiran II Pedoman Kinerja Renstra BBSPJIT 2021-2024

Pedoman Kinerja Tujuan

Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T1	Peningkatan kemampuan infrastruktur (hard dan soft) penunjang pertumbuhan industri	51	54	58	62
Definisi:	Peningkatan kemampuan infrastuktur di dalam negeri dalam bentuk peralatan, sumber daya (hard) dan standardisasi (soft) yang dapat menunjang pertumbuhan industri di dalam negeri.				
Sumber Data:	Hasil evaluasi Balai terhadap indikator yang termasuk pada Tujuan 1.				
Cara Menghitung:	<p>Capaian indikator ini diukur berdasarkan nilai rata-rata capaian indikator-indikator sasaran strategis (SS) yang termasuk pada Tujuan 1 (T1) sesuai Tabel 2 yang dijelaskan pada sub-bab sasaran strategis.</p> $\text{Peningkatan T1 per tahun} = \frac{\text{Jumlah capaian Indikator SS pada T1}}{\text{Jumlah SS pada T1}}$				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Plt. Kabid. PKAT			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T2	Peningkatan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri	46	48	48	49
Definisi:	Peningkatan aktivitas-aktivitas pengembangan yang dapat berkontribusi dalam pengembangan kemampuan infrastruktur yang sudah ada di dalam negeri yang dapat berperan pada pertumbuhan industri dalam negeri.				
Sumber Data:	Hasil evaluasi Balai terhadap indikator yang termasuk pada Tujuan 2.				
Cara Menghitung:	<p>Capaian indikator ini diukur berdasarkan nilai rata-rata capaian indikator-indikator sasaran strategis (SS) yang termasuk pada Tujuan 2 (T2) sesuai Tabel 2 yang dijelaskan pada sub-bab sasaran strategis.</p> $\text{Peningkatan T2 per tahun} = \frac{\text{Jumlah capaian Indikator SS pada T2}}{\text{Jumlah SS pada T2}}$				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Bagian Tata Usaha			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T3	Peningkatan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri	60	63	67	70
Definisi:	Peningkatan aktivitas-aktivitas kolaborasi antara pemerintah, swasta (asosiasi) dan akademisi yang dapat berkontribusi dan menunjang pertumbuhan industri dalam negeri.				
Sumber Data:	Hasil evaluasi Balai terhadap indikator yang termasuk pada Tujuan 3.				
Cara Menghitung:	<p>Capaian indikator ini diukur berdasarkan nilai rata-rata capaian indikator-indikator sasaran strategis (SS) yang termasuk pada Tujuan 3 (T3) sesuai Tabel 2 yang dijelaskan pada sub-bab sasaran strategis.</p> $\text{Peningkatan T3 per tahun} = \frac{\text{Jumlah capaian Indikator SS pada T3}}{\text{Jumlah SS pada T3}}$				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Plt. Kabid. PJT			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T4	Peningkatan <i>Good Governance</i>	57	62	68	76
Definisi:	Peningkatan aktivitas-aktivitas pada internal BALAI BESAR TEKSTIL yang sejalan pada etika dan norma aparatur sipil negara serta aturan perundang-undangan yang berlaku dalam upayanya untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan pengembangan standardisasi dan kebijakan jasa industri di dalam negeri.				
Sumber Data:	Hasil evaluasi Balai terhadap indikator yang termasuk pada Tujuan 4.				
Cara Menghitung:	<p>Capaian indikator ini diukur berdasarkan nilai rata-rata capaian indikator-indikator sasaran strategis (SS) yang termasuk pada Tujuan 4 (T4) sesuai Tabel 2 yang dijelaskan pada sub-bab sasaran strategis.</p> $\text{Peningkatan T4 per tahun} = \frac{\text{Jumlah capaian Indikator SS pada T4}}{\text{Jumlah SS pada T4}}$				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Bagian Tata Usaha			

Pedoman Kinerja pada BBSPJIT

Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T2/SK1/b	Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk	1	1	1	1
Definisi:	Salah satu peran Kementerian Perindustrian adalah mendorong tumbuhnya wirausaha industri, salah satunya melalui peningkatan penguasaan dan penerapan teknologi modern. Indikator ini memastikan tercapainya peningkatan jumlah Wirausaha Industri. Khusus pada UPT BSKJI, wirausaha industri ini akan dibina melalui Inkubasi Berbasis Teknologi dengan proses inkubasi meliputi rekrutmen, bootcamp, dan pendampingan inkubasi.				
Sumber Data:	Laporan kegiatan Inkubasi Berbasis Teknologi				
Cara Menghitung:	Menghitung jumlah tenan yang berhasil terbentuk setelah mengikuti inkubasi (kegiatan inkubasi dapat berlangsung selama dua sampai tiga tahun). Kriteria keberhasilan tenan yang terbentuk: Tenan telah memproduksi dan menjual produknya (survive) pada tahun berjalan, dibuktikan dengan laporan produksi dan penjualan tenan.				
Satuan: Jumlah	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Plt. Kabid. PKAT, JF Pembina Industri			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T3/SK1/f	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	3	3	3	3
Definisi:	Pejabat Fungsional Pembina Industri di setiap balai harus memiliki penguasaan teknologi industri yang meliputi aspek pemetaan, pemilihan, pelaksanaan pengadaan, pemanfaatan, penjaminan risiko, optimalisasi, dan audit. Agar tercapai penguasaan yang lebih efektif, diperlukan adanya kolaborasi dengan berbagai pihak yang meliputi akademisi, lembaga penelitian, ataupun instansi lainnya. Hasil kolaborasi dapat berbentuk kajian dalam bentuk model konseptual, spesifikasi, rancangan, atau prototipe. Keseluruhan hasil tersebut didokumentasikan dalam bentuk dokumentasi yang mengacu pada format tertentu yang disepakati seluruh balai. Bentuk pengembangan industri sebagai contoh problem solving, instalasi peralatan, dan lain – lain.				
Sumber Data:	Laporan (bisa dalam bentuk SPK dan/atau korespondensi dengan kepala balai) terkait peningkatan kapabilitas balai				
Cara Menghitung:	Menghitung jumlah kegiatan kolaborasi berdasarkan SPK/bukti lain yang mencerminkan peningkatan kapabilitas dengan basis kolaborasi pada tahun ketika pengukuran dilakukan.				
Satuan: Kegiatan Kolaborasi	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Plt. Kabid. PKAT JF Pembina Industri			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T1/SK2/b	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	3	4	5	6
Definisi:	Pemanfaatan teknologi dan implementasi mutu/standar merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan industri untuk meningkatkan kemampuan industri. Namun dapat dipahami bahwa tidak semua perusahaan industri mempunyai kompetensi untuk mengkaji penerapan teknologi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi. Dalam hal ini, perusahaan industri dapat bekerja sama dengan balai – balai sebagai penyedia jasa konsultasi. Keberhasilan kerja sama jasa konsultasi diukur dari seberapa besar peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan setelah penerapan teknologi hasil konsultasi dibandingkan dengan kondisi sebelum penerapan. Kegiatan pengembangan industri ini termasuk kegiatan konsultasi untuk mendorong implementasi teknologi industri 4.0				
Sumber Data:	SPK, permintaan jasa konsultasi, order, atau bukti lain dari perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri/standar melalui jasa konsultasi (tanpa pendanaan DAPATI)				
Cara Menghitung:	Menghitung jumlah perusahaan yang mendapatkan layanan jasa konsultasi dari Balai pada tahun berjalan.				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Plt. Kabid PKAT, JF Pembina Industri			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T1/SK3/c	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	60	65	70	75
Definisi:	Pemanfaatan teknologi merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan industri untuk meningkatkan kemampuan industri. Namun dapat dipahami bahwa tidak semua perusahaan industri mempunyai kompetensi untuk mengkaji penerapan teknologi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi. Dalam hal ini, perusahaan industri dapat bekerja sama dengan perusahaan penyedia jasa konsultasi. Penyedia jasa melakukan kajian untuk memilih, merancang penerapan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi teknologi industri sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan industri. Keberhasilan kerja sama jasa konsultasi diukur dari seberapa besar peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan setelah penerapan teknologi hasil konsultasi dibandingkan dengan kondisi sebelum penerapan.				
Sumber Data:	Laporan pelaksanaan jasa konsultasi DAPATI (Dana Kemitraan Pemanfaatan teknologi industri) oleh Balai				
Cara Menghitung:	Menghitung rata – rata nilai ukuran performansi yang diukur sebelum pendampingan (A) dan nilai ukuran performansi sesudah pendampingan (B). $\text{Nilai indikator} = \frac{B - A}{A} \times 100\%$				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Plt. Kabid. PKAT, Plt. Kabid. SRS, JF Pembina Industri, JF Peneliti, JF Perekayasa			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T1/SK3/e	Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	5	5	5	5
Definisi:	Kegiatan yang dilaksanakan oleh BBSPJIT adalah kegiatan pelayanan yang meliputi, rancang bangun dan perekrutan di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis. Jumlah SPK/order dari kegiatan – kegiatan tersebut perlu diawasi dan diukur agar dijadikan landasan kinerja BBSPJIT. Kegiatan layanan teknis yang diselenggarakan balai-balai di lingkup BBSPJIT berperan dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri.				
Sumber Data:	Data realisasi layanan berdasarkan SPK jasa layanan yang disetujui industri pada tahun berjalan				
Cara Menghitung:	Menghitung jumlah PNPB layanan jasa pada tahun berjalan (B) dengan tahun sebelumnya (A) berdasarkan data peningkatan realisasi pelaksanaan jasa layanan ke industri, dengan formula sebagai berikut: $\text{Nilai Indikator} = \frac{B - A}{A} \times 100\%$				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Plt. Kabid. PASKAL, Plt. Kabid. PKAT, JF Pembina Industri, JF AMMI, JF PMB			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T1/SK3/f	Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	1	1	1	1
Definisi:	Salah satu sasaran strategis dari BBSPJIT adalah penguatan sarana dan prasarana layanan jasa industri diantaranya lembaga penilai kesesuaian . Dalam mendukung kebijakan penerapan standardisasi industri, lembaga penilai kesesuaian diharapkan mampu memberikan pelayanan sesuai dengan ruang lingkup penerapan kebijakan standardisasi yang telah diterapkan Pemerintah. Penambahan ruang lingkup dan parameter jasa industri juga sebagai bentuk diversifikasi jasa layanan yang ditawarkan kepada industri.				
Sumber Data:	Data penambahan ruang lingkup dan parameter jasa industri yang berhasil terakreditasi pada tahun berjalan				
Cara Menghitung:	Menghitung jumlah ruang lingkup/parameter layanan dalam negeri (DN) terakreditasi yang dimiliki balai pada tahun berjalan (B) dengan jumlah ruang lingkup/parameter layanan dalam negeri (DN) terakreditasi pada periode tahun sebelumnya (A), dengan formula sebagai berikut: $\text{Nilai Indikator} = B - A$				
Satuan: Ruang Lingkup	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Plt. Kabid PASKAL, JF AMMI, JF PMB			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T1/SK3/d	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BBSPJIT	40	42	44	45
Definisi:	Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Kepres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja kementerian/lembaga. Pemanfaatan barang/jasa di dasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian.				
Sumber Data:	Data pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah di sepakati bersama, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111. Aplikasi intranet / Online monitoring SPAN (OM SPAN)				
Cara Menghitung:	<p>Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker diperoleh melalui rumus: $R_{P3DN} = \frac{RA_{P3DN}}{TotA_{P3DN}}$</p> <p>Ket: R_{P3DN} = Realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri di BBSPJIT RA_{P3DN} = Realisasi Anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih. $TotA_{P3DN}$ = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih.</p>				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Bagian Tata Usaha, Pejabat Pengadaan			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T4/SK4/a	Nilai minimal Indeks Manajemen Risiko	3	3	4	4
Definisi:	<p>Indeks penerapan Manajemen Risiko merupakan index untuk melihat sejauh mana penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko telah diimplementasikan oleh suatu instansi.</p> <p>Dalam pelaksanaannya, tingkat penerapan prinsip-prinsip ini dinilai melalui Indeks Manajemen Risiko (MRI) dimana terdapat 5 (lima) level MRI, yaitu level 1, 2,3,4, serta 5.</p> <p>Masing-masing level tersebut mempunyai karakteristik masing-masing sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh BPKP.</p>				
Sumber Data:	Laporan Level MRI BBSPJIT oleh Inspektorat Jenderal				
Cara Menghitung:	Menerima hasil penilaian dari Inspektorat jenderal				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Fungsi Program, Evaluasi & Pelaporan Bagian Tata Usaha			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T4/SK4/b	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	91,5	92	92,5	93
Definisi:	Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektoran Jenderal dilakukan setiap tahun sebagai kontrol atas pelaksanaan kegiatan maupun anggaran agar tetap berada dalam koridor aturan maupun rencana strategis yang telah ditetapkan. Setiap tahun hasil pengawasan ini dituangkan dalam laporan hasil pengawasan internal dimana terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, dan Satker diharapkan dapat responsif melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud.				
Sumber Data:	Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengawasan Internal				
Cara Menghitung:	Persentase hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh BBSPJIT dibagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan internal BBSPJIT				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Fungsi Keuangan, Program, Evaluasi & Pelaporan Bagian Tata Usaha			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T2/SK5/b	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,6	3,6	3,6	3,6
Definisi:	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.				
Sumber Data:	Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat tahun berjalan.				
Cara Menghitung:	Tata cara perhitungan responden, penyusunan kuesioner dan indeks mengacu kepada Kepmenpan Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah dan Kepmenpan Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. IKM berada pada skala 1 s/d 4, dimana nilai indeks 1,00-1,75 berarti tidak baik, nilai indeks 1,76-2,50 kurang baik, nilai indeks 2,51-3,25 baik, dan nilai indeks 3,26-4,00 berarti sangat baik.				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Fungsi Kerjasama, JF Pranata Humas			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T4/SK6/a	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	74	76	78	81
Definisi:	Perhitungan indeks merujuk pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.				
Sumber Data:	Laporan Indeks Profesionalitas ASN BBSPJIT				
Cara Menghitung:	Menghitung rata-rata indeks profesional ASN di BBSPJI, yang diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin sesuai Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019				
Satuan: Indeks	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Fungsi Kepegawaian, JF Analis Kepegawaian			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T4/SK6/b	Nilai disiplin pegawai	79,5	80	80,5	81
Definisi:	Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhkan hukuman disiplin. Disiplin pegawai secara umum merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam indikator nilai minimal disiplin pegawai yang dimaksud dengan disiplin pegawai dibatasi pada penilaian komponen jam kerja, jam pulang, alpa, dan komponen lain seperti dinas luar, sakit, izin, cuti dan tugas belajar.				
Sumber Data:	Laporan Disiplin Pegawai				
Cara Menghitung:	Perhitungan disiplin pegawai merujuk pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/6/2014 tentang Penilaian Kinerja Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Nilai disiplin pegawai merujuk pada penilaian absensi untuk Unit Eselon I dengan komponen jam kerja, jam masuk, jam pulang, alpa, dinas luar/tugas luar, sakit, izin, cuti, tugas belajar/diklat				
Satuan: Nilai	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Fungsi Kepegawaian, JF Analisis Kepegawaian			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T4/SK7/c	Nilai minimal Indeks layanan publik	B	B	B	B
Definisi:	Layanan publik dalam hal ini adalah layanan publik yang dilaksanakan oleh BBSPJIT.				
Sumber Data:	Laporan Indeks Layanan Publik				
Cara Menghitung:	Perhitungan indeks layanan publik mengikuti Permenpan RB No.17 Tahun 2017				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Fungsi Kerjasama, Pemasaran, Data dan Informasi			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T4/SK8/a	Nilai akuntabilitas kinerja	80,15	80,2	80,2	80,21
Definisi:	Kementerian PAN dan RB melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran setelahnya. Perhitungan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permenpan 12 tahun 2015 dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim evaluator.				
Sumber Data:	Laporan Penilaian SAKIP BBSPJIT oleh Inspektorat Jenderal				
Cara Menghitung:	Menerima hasil penilaian dari Inspektorat Jenderal				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Fungsi Program, Evaluasi & Pelaporan, JF Analisis Anggaran			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T4/SK8/b	Nilai laporan keuangan	91	91	92	92
Definisi:	<p>Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian merupakan konsolidasi (penggabungan) dari setiap satuan kerja yang berada di lingkungan Kementerian di seluruh Indonesia. Sementara sampai saat ini masih ditemukan beberapa Laporan Keuangan yang masih belum menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan atas Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka untuk itu perlu dilakukan penilaian atas Laporan Keuangan pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Penilaian ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada satuan kerja dan diharapkan agar setiap satuan kerja dapat menyusun Laporan Keuangan secara lengkap dan sesuai peraturan yang berlaku serta tepat waktu. Metode penilaian dilakukan berdasarkan desk review dengan data Satuan Kerja yang terkonsolidasi di Biro Keuangan. Metodologi penilaian menggunakan desk evaluation atas data-data Keuangan dan BMN dengan menggunakan kertas kerja penilaian yang berisi penilaian atas empat unsur yang terdiri dari kesesuaian SAP, kecukupan informasi, ketaatan dalam peraturan dan efektifitas Pengendalian Intern. Kertas kerja penilaian akan diisi oleh tim penilai dari Tim Biro Keuangan.</p>				
Sumber Data:	Laporan Penilaian Laporan Keuangan BBSPJIT oleh Biro Keuangan				
Cara Menghitung:	Menerima hasil penilaian dari Biro Keuangan				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Fungsi Keuangan, JF Pranata Keuangan APBN			

Lampiran III Matriks Cascading

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KODE	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				Struktural/ Fungsi/ JF terkait								
					2021	2022	2023	2024	Bagian TU	JF Pembina Industri	JF AMMI	JF PMB	Fungsi Keu	Fungsi Kepeg/ JFAK	Fungsi PEP/ JFAA	Fungsi Penzadaan	Fungsi KS, Pemasaran, Data dan Informasi
Stakeholder Perspective																	
T2	SK1	b	Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk	Tenan	1	1	1	1		o							o
T2	SS1	f	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	Kegiatan Kolaborasi	3	3	3	3		o							o
Customer Perspective																	
T1	SK2	c	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang telah dilaksanakan pembimbingan dan pendampingan industri 4.0	%	60	65	70	75		o							

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KODE	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				Struktural/ Fungsi/ JF terkait								
					2021	2022	2023	2024	Bagian TU	JF Pembina Industri	JF AMMI	JF PMB	Fungsi Keu	Fungsi Kepeg/ JFAK	Fungsi PEP/ JFAA	Fungsi Pengadaan	Fungsi KS, Pemasaran, Data dan Informasi
T1	SK2	b	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	Perusahaan	3	4	5	6		o							
T1	SK3	d	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	%	60	60	70	70	o				o				o
T1	SK3	e	Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	%	5	5	5	5		o	o	o					
T1	SK2	f	Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	Ruang Lingkup	1	1	1	1			o	o					
Internal Process Perspective																	
T2	SK5	b	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3,6	3,6	3,6	3,6									o
T4	KS4	a	Nilai minimal Indeks Manajemen Risiko	Nilai	3	3	4	4	o							o	

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KODE	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				Struktural/ Fungsi/ JF terkait								
					2021	2022	2023	2024	Bagian TU	JF Pembina Industri	JF AMMI	JF PMB	Fungsi Keu	Fungsi Kepeg/ JFAK	Fungsi PEP/ JFAA	Fungsi Pengadaan	Fungsi KS, Pemasaran, Data dan Informasi
T4	SK4	b	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	%	91.5	92	92.5	93	o					o		o	
Learning & Growth Perspective																	
T4	SK6	a	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	74	76	78	81	o					o			
T4	SK6	b	Nilai disiplin pegawai	Nilai	80	80	80	80	o					o			
T3	SK7	c	Nilai minimal Indeks layanan publik	Indeks	B	B	B	B	o								o
T4	SK8	a	Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	80.15	80.2	80.2	80.21	o						o		
T4	SK8	b	Nilai laporan keuangan	Nilai	91	91	92	92	o				o				